UNIVERSITAS INABA	**UNIVERSITAS INDONESIA MEMBANGUN**	**Kode:** INABA/SPT-4/AKD.Pendidikan-29
		Tanggal: 6 November 2023
	STANDAR SPMI BIDANG AKADEMIK PENDIDIKAN	**Revisi:** -

STANDAR
PERENCANAAN KERJASAMA

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ketua TIM Perumus		6 November 2023
2. Pemeriksaan	Rektor	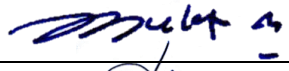	6 November 2023
3. Pengendalian	SPM	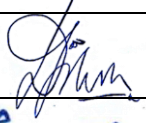	6 November 2023
4. Persetujuan	Senat		6 November 2023

Definisi Istilah

Kerjasama adalah kegiatan bersama antara perguruan tinggi dan mitra (baik dalam maupun luar negeri) berdasarkan prinsip saling menguntungkan untuk mendukung pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

Perencanaan kerjasama adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi kebutuhan, menetapkan tujuan, memilih mitra, serta menyusun rencana dan mekanisme pelaksanaan kerja sama agar relevan dengan visi, misi, dan strategi perguruan tinggi.

Mitra kerjasama adalah lembaga pemerintah, dunia industri, lembaga pendidikan, lembaga penelitian, organisasi masyarakat, atau lembaga internasional yang memiliki potensi sinergi dengan perguruan tinggi.

Rasional

Kerjasama yang efektif dan terencana merupakan bagian penting dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan tinggi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Tanpa perencanaan yang matang, kerja sama berisiko menjadi seremonial dan tidak berdampak nyata terhadap pengembangan institusi maupun peningkatan kompetensi sivitas akademika. Oleh karena itu, standar perencanaan kerja sama ini disusun untuk memastikan setiap bentuk kolaborasi memiliki arah strategis, dasar hukum yang jelas, serta kontribusi nyata terhadap pencapaian tujuan Universitas INABA

Pernyataan Isi Standar

1. Universitas INABA menyusun rencana kerja sama jangka pendek, menengah, dan panjang yang sejalan dengan Rencana Strategis (Renstra) institusi.
2. Universitas INABA melakukan analisis kebutuhan dan potensi kerja sama berdasarkan bidang akademik, riset, dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Universitas INABA menetapkan prioritas mitra strategis berdasarkan relevansi, reputasi, dan manfaat yang dapat diperoleh kedua belah pihak.
4. Universitas INABA menyusun dokumen perencanaan kerja sama yang mencakup tujuan, ruang lingkup, indikator keberhasilan, dan rencana evaluasi.
5. Universitas INABA melibatkan unit akademik, lembaga penelitian, dan biro hukum dalam proses perencanaan untuk memastikan keselarasan dan kepatuhan terhadap regulasi.

Strategi Pencapaian

1. Membentuk Tim atau Unit Kerja Sama di bawah koordinasi Wakil Rektor Bidang Akademik
2. Melakukan pemetaan kebutuhan dan peluang kerja sama melalui analisis SWOT dan benchmarking terhadap perguruan tinggi lain.
3. Mengintegrasikan rencana kerja sama ke dalam Renstra dan Renop perguruan tinggi.
4. Menyusun pedoman dan SOP perencanaan kerja sama yang mencakup tahap identifikasi, seleksi mitra, dan perancangan dokumen kerja sama.
5. Melakukan forum koordinasi dan konsultasi lintas unit untuk menentukan prioritas kerja sama tahunan.
6. Mengembangkan sistem informasi manajemen kerja sama untuk mendukung perencanaan, pemantauan, dan evaluasi.

Indikator Kinerja Utama (IKU)

1. Persentase kerja sama baru yang sesuai dengan prioritas dan rencana strategis perguruan tinggi.
2. Jumlah kerja sama aktif yang memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kinerja Tridharma.
3. Persentase rencana kerja sama yang terealisasi sesuai target waktu dan luaran yang ditetapkan.
4. Tingkat keterlibatan unit akademik dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kerja sama.

Indikator Kinerja Tambahan (IKT)

1. Jumlah forum atau rapat koordinasi perencanaan kerja sama per tahun.
2. Jumlah mitra baru yang diidentifikasi berdasarkan hasil analisis kebutuhan institusi.
3. Jumlah perjanjian kerja sama (MoU/MoA/IA) yang ditindaklanjuti dengan kegiatan nyata.
4. Tingkat kepuasan mitra terhadap proses dan hasil kerja sama.

Dokumen Terkait

1. Statuta Universitas INABA
2. Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Operasional (Renop)
3. Pedoman dan SOP Kerjasama
4. Draft dan arsip MoU/MoA/Implementation Agreement (IA)
5. Laporan Monitoring dan Evaluasi Kerjasama
6. Laporan Kinerja Tahunan

Penanggung Jawab Standar

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang Akademik
3. Lembaga Publikasi dan Kerjasama (LPKS)
4. Satuan Penjaminan Mutu (SPM)
5. Unit Pelaksana Akademik yang terlibat dalam kerjasama

Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Panduan Kerja Sama Perguruan Tinggi, Direktorat Kelembagaan Ditjen Dikti (Terbaru)
4. Pedoman Umum Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Perguruan Tinggi